

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

022/ILHA-U/SU-S1/2022

**Kontekstualisasi *Himaa* Dalam Hadis Dan Relevansinya Dengan Hutan
Larangan Adat Kenegerian Rumbio Kabupaten Kampar**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Agama (S.Ag) pada Program Studi Ilmu Hadis**



OLEH:

TAUFIQURRAHMAN

NIM: 11731101315

PEMBIMBING I

DR. Zailani, M.Ag

PEMBIMBING II

DR. Wilaela, M.Ag

**FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

1443 H. / 2022

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul : **Kontekstualisasi *Himaa* Dalam Hadis dan Relevansinya dengan Hutan Larangan Adat Kenegerian Rumbio Kabupaten Kampar**

: Taufiqurrahman

: 11731101315

: Ilmu Hadis

Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 29 Desember 2021

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag). Dalam Jurusan Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Maret 2022

Dekan,



Dr. H. Jamaluddin, M. Ush

NIP. 19670423 199303 1 004

Panitia Ujian Sarjana

Sekretaris/Penguji II

Ketua/Penguji I

Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc, MA

NIP. 19700617 200701 1 033

Dr. Sukiyat, M. Ag

NIP. 19701010200641001

MENGETAHUI

Penguji III

Dr. Advanata, M. Ag

NIP. 19700512 200604 1 006

Penguji IV

Dr. Albizar, M. Si

NIP. 19640625 199203 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
 Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Dr. H. Zailani, M.Ag
 DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal: Skripsi Saudara/i
An. Taufiqurrahman

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Ushuluddin
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau

di:-
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah dengan seksama dan memberikan bimbingan, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi naskah ini, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara/i :

Nama	: Taufiqurrahman
NIM	: 11731101315
Program Studi	: Ilmu Hadis
Judul	: Kontekstualisasi <i>Himaa</i> Dalam Hadis dan Relevansinya Dengan Hutan Larangan Adat Kenegerian Rumbio Kabupaten Kampar

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 30 November 2021

Pembimbing I

Dr. H. Zailani, M.Ag
 NIP.197204271998031002

Hak cipta ini dilindungi undang-undang. 1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Dr. Wilaela, M.Ag

DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal: Skripsi Saudara/i
An. Taufiqurrahman

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

di:-
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah dengan seksama dan memberikan bimbingan, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi naskah ini, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara/i :

Nama	: Taufiqurrahman
NIM	: 11731101315
Program Studi	: Ilmu Hadis
Judul	: Kontekstualisasi <i>Himaa</i> Dalam Hadis dan Relevansinya Dengan Hutan Larangan Adat Kenegerian Rumbio Kabupaten Kampar

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 07 Desember 2021
Pembimbing II

Dr. Wilaela, M.Ag
NIP.196808021998032001

Hak cipta ini dilindungi undang-undang. Hak cipta ini dilindungi undang-undang. Hak cipta ini dilindungi undang-undang. State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Taufiqurrahman
NIM : 11731101315
Tempat/Tgl. Lahir : Pulau Payung/21 Desember 1998
Fakultas/Prodi : Ushuluddin/Ilmu Hadis
Judul Skripsi : **Kontekstualisasi *Himaa* Dalam Hadis dan Relevansinya Dengan Hutan Larangan Adat Kenegerian Rumbio Kabupaten Kampar**

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli karya tulis saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk mendapatkan gelas akademik (Sarjana), baik di Universitas Islma Negeri Sultan Syarif Kasim Riau maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
4. Saya dengan ini menyerahkan karya tulis ini kepada Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau. Mulai dari sekarang dan seterusnya Hak Cipta atas karya tulis ini adalah milik Fakultas Ushuluddin, dan publikasi dalam bentuk apapun harus mendapat izi tertulis dari Fakultas Ushuluddin.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pekanbaru, 11 Desember 2021
Yang membuat pernyataan,



Taufiqurrahman
NIM. 11731101315

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis haturkan kehadiran Allah swt yang telah mencurahkan nikmat-Nya yang terhingga, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Kontekstualisasi Himaa Dalam Hadis Dan Relevansinya Dengan Hutan Larangan Adat Kenegerian Rumbio”**. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Rasulullah saw beserta keluarga, sahabat serta pengikut-pengikutnya sampai akhir zaman.

Pada kesempatan ini, teristimewa ucapan terima kasih kepada kedua orang tua Ayahanda Razali dan Ibunda Siswani yang tak pernah henti berjuang mendidik dan memenuhi segala kebutuhan anak-anaknya baik berupa materi maupun hal lainnya meskipun selalu mendapatkan ujian-ujian yang sangat menyulitkan. Ridho doa yang selalu terhantarkan di setiap shalat mu adalah pemeran terpenting dalam segala keberhasilanku. Seribu terimakasih mungkin tak cukup untuk membalas jasmu. Semoga dengan dalam ilmu dan harta untuk beribadah kepadaNya. Tulisan ini dapat menjadi sebuah kebanggaanmu terhadap anakmu. *Rabbighfiri wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira*. Adik-adik ku tersayang, Ihsan Mubarak dan Syaima Az-Zahra. Terima kasih atas saran, motivasi, dan canda tawa yang senantiasa menyegarkan penulis dari kejenuhan. Semoga Allah swt menjadikan kita orang-orang yang kaya dalam ilmu, harta untuk beribadah kepada-Nya.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan berjalan lancar tanpa dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Kepada Rektor UIN Suska Riau, Prof. Dr. H. Hairunnas, M.Ag, beserta jajaran di Rektorat, yang telah memberi kesempatan penulis untuk menimba ilmu di universitas ini.
2. Kepada ayahanda Dekan Fakultas Ushuluddin Dr. H. Jamaluddin, M.Us, Wakil Dekan I Dr. Rina Rehayati, M.Ag, Wakil Dekan II Dr. Afrizal Nur,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MIS, dan Wakil Dekan III Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., M.Ag. yang telah memfasilitasi penulis selama menempuh pendidikan sampai penyelesaian skripsi di Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

3. Kepada ayahanda Dr. Adynata, M.Ag, selaku Ketua Prodi Ilmu Hadis, atas kemudahan dan kelancaran layanan studi penulis.
4. Kepada ayahanda Dr. H. Zailani, M.Ag, selaku dosen penasehat Akademik dan pembimbing I yang dengan kesabarannya berkenan memberikan petunjuk dan bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.
5. Selanjutnya, ibunda Dr. Wilaela, M.Ag, selaku pembimbing II yang sudah membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.
6. Segenap dosen dan tenaga kependidikan di Fakultas Ushuluddin yang penuh keikhlasan dan kerendahan hati dalam pengabdianya telah banyak memberikan pengetahuan dan pelayanan baik akademik maupun administratif, sehingga kami dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Dan tak lupa pihak-pihak terkait yang lain yang tak sempat untuk disebutkan disini.

Teriring doa, semoga segala kebaikan semua pihak yang membantu penulis dalam penulisan skripsi ini diterima disisi Allah swt dan mendapat pahala yang dilipatgandakan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun selalu diharapkan demi kebaikan dan kesempurnaan skripsi ini, semoga tulisan ini dapat bermanfaat. Amin

DAFTAR ISI

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

HALAMAN JUDUL		
PENGESAHAN		
NOTA DINAS		
SURAT PERNYATAAN		
KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		iii
PEDOMAN TRANSLITERASI		iv
ABSTRAK		vi
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang	1
	B. Identifikasi Masalah	4
	C. Batasan Masalah.....	5
	D. Rumusan Masalah	6
	E. Tujuan Penelitian.....	6
	F. Manfaat Penelitian.....	7
	G. Sistematika Penelitian	7
BAB II	KERANGKA TEORITIS	
	A. Landasan Teori.....	8
	1. Defenisi Hutan.....	8
	2. Defenisi Hutan Lindung.....	8
	3. Pengenalan Hutan Larangan Adat Kenegerian Rumbio.....	9
	4. Status Hewan Dan Tumbuhan di Hutan Larangan Adat Kenegerian Rumbio.....	10
	B. Tinjauan kepustakaan.....	12
BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	16
	B. Sumber Data.....	16
	C. Teknik Pengumpulan Data.....	17
	D. Teknik Analisis Data.....	18
BAB IV	PEMBAHASAN DAN ANALISIS	
	A. Kedudukan Hadis	19
	B. Analisis.....	51
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	58
	B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA		
BIODATA PENULIS		

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surah Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Tranliterationstion*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	Sh	ي	Y
ض	DI		

B. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang=	Â	misalnya	قال	menjadi qâla
Vokal (i) panjang=	î	misalnya	قيل	menjadi qîla
Vokal (u) panjang=	Û	misalnya	دون	menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan ‘iy’’: agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* di tulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =	او	misalnya	قول	menjadi qawlun
Diftong (ay) =	اي	misalnya	خير	menjadi khayru

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “*t*” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *Ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “*h*” misalnya *الر رسالة للمدرسة* menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya *في رحمة الله* menjadi *fi rahmatillah*.

D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “*al*” (ال) ditulis huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “*al*” dalam lafadh *Jalâlah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Rawi adalah ...
3. Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “**Kontekstualisasi *Himaa* Dalam Hadis Dan Relevansinya Dengan Hutan Larangan Adat Kenegerian Rumbio Kabupaten Kampar**”. Penelitian ini berawal dari persoalan krisis lingkungan yang terjadi saat ini. Eksploitasi secara berlebihan terhadap sumber daya alam, penebangan liar, perburuan terhadap satwa langka yang dilindungi dan yang lainnya mengakibatkan berbagai permasalahan terhadap lingkungan. Hal ini akan menjadi penyebab terjadinya rentetan bencana alam seperti ; banjir, tanah longsor, pemanasan global, kekeringan yang berkepanjangan, dan menjadi faktor utama punahnya satwa langka yang dilindungi. Persoalan ini tentu membutuhkan sebuah solusi, Dalam hadis Rasulullah SAW terdapat hadis di mana Rasulullah pernah membuat suatu daerah larangan yang mana di dalamnya hewannya tidak boleh diburu dan tumbuhannya tidak boleh diambil, yang mana konsep ini terdapat kemiripan dengan hutan larangan adat yang terdapat di kenegerian Rumbio. Masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana kedudukan dan pemahaman hadis tentang *himaa*? Dan bagaimana relevansi konsep *himaa* pada masa Nabi dengan hutan larangan adat kenegerian Rumbio? Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dalam bentuk kegiatan penelitian perpustakaan (*Library Research*). Data di kumpulkan menggunakan metode kajian hadis tematik, atau dikenal dengan metode *maudhu’iy*. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari observasi dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang dikaji. Hasil penelitian ini Bahawasanya Nabi pernah menetapkan *himaa* di an-Naqi’ yang di dalamnya dilarang untuk berburu dan menebang pepohonan dan mengelola kawasan tersebut untuk kepentingan kaum muslimin secara umum, bukan untuk kepentingan pribadi. kawasan *himaa* yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW mengandung nilai-nilai pelestarian alam, dengan menetapkan *hima* yang dalam konteks sekarang adalah kawasan lindung akan membuat ekosistem pada kawasan tersebut terjaga dan terhindarnya flora dan fauna langka dari kepunahan. Dan Konsep *himaa* dapat dikatakan *relevan* dengan hutan larangan adat Kenegerian Rumbio. Alasannya karena keduanya sama-sama berbentuk kawasan lindung yang di dalamnya terdapat larangan seperti menebang pohon dan berburu hewan untuk menjaga ekosistem yang ada di dalamnya yang menimbulkan maslahat jangka panjang, termasuk mencegah bencana seperti kekeringan pada musim kemarau atau banjir dan longsor pada musim hujan.

Kata Kunci : Konservasi Alam, Himaa, Perspektif Hadis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

This thesis is entitled “**Contextualization of Hima In the hadith and its Relevance to the Rumbio's National Customary Prohibition Forest, Kampar Regency**”. This research started from the current environmental crisis. Over exploitation of natural resources, illegal logging, hunting of endangered protected animals and others that cause various problems to the environment. This would be the cause of a series of natural disasters such as; floods, landslides, global warming, prolonged drought, and are the main factors in the extinction of protected endangered species. This problem certainly requires a solution. In the hadith of the Prophet Muhammad SAW, there is a hadith where the Prophet once made a prohibition area in which animals cannot be hunted and plants cannot be taken, which this concept has similarities with Rumbio's national customary prohibition forest. The problem in this research was how is the position and understanding of the hadith about *hima*? And how is the relevance of the *hima* concept at the time of the Prophet to the Rumbio's national customary prohibition forest? This type of the research was qualitative research in the form of library research activities. The data of this research was collected using the thematic hadith study method, or known as the *maudhu'i* method. In this case, the researcher conducted research by collecting the data and information obtained directly from observations and literature related to the problems studied. The results of this study were the *hima* area defined by Rasulullah SAW contains the values of nature conservation, by setting Hima which in the current context is a protected area, will keep the ecosystem in the area protected and prevent rare flora and fauna from extinction. And the concept of *hima* can be said to be relevant to the Rumbio's national customary prohibition forest. The reason is because both of them are in the form of protected areas in which there are prohibitions such as cutting down trees and hunting animals to protect the ecosystems in them which cause long-term benefits, including preventing disasters such as drought in the dry season or floods and landslides in the rainy season.

Keywords: Nature Conservation, *Hima*, Perspective of Hadith

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ملخص

موضوع هذا البحث " سياق الحمى في الحديث و ملاءمته بغابة الحظر العربي الوطنية في رومبيو ، مقاطعات كامبار ". يصدر هذا البحث من الأزمة البيئية الحالية. الموارد الطبيعية على غير قدر الحاجة، والنجر الممنوع، وصيد الحيوانات النادرة المحفوظة قانونيا وغيرها قد أصبحت مشكلة للبيئة وصارت سببا لوقوع كثرة البلاء الطبيعي كالفيضان، والهبوط، والتسخين العولمي، وطول الجفاف، بل أصبحت عاملة أساسية هلك الحيوانات النادرة المحفوظة. فهذه المشكلة في حاجة إلى الحل. روي في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان جعل دائرة ممنوعة لوجود الحيوانات فيها التي لا يجوز صيدها والنباتات التي لا يجوز أخذها حيث أن هذا المفهوم له تشابه بمفهوم غابة الحظر العربي الوطنية في رومبيو. والسؤال في هذا البحث كيف موقف وفهم الحديث في الحمى ؟ وكيف ارتباط مفهوم محافظة الطبيعة في عهد النبي بغابة الحظر العربي الوطنية في رومبيو ؟. هذا البحث بحث كيفي مكتبي. وجمعت البيانات من خلال دراسة الأحاديث الموضوعية. وفي هذا البحث جمع الباحث البيانات والمعلومات من خلال الملاحظة والنصوص المتعلقة بالمشكلة المبحوثة. نتيجة هذا البحث أن تحتوي منطقة الحمى التي حددها الرسول صلى الله عليه وسلم على قيم الحفاظ على الطبيعة ، من خلال تحديد الحمى التي تعتبر في السياق الحالي منطقة محمية ، ستحافظ على النظام البيئي في المنطقة المحمية وتمنع النباتات والحيوانات النادرة من الانقراض. ويمكن القول أن مفهوم الحمى وثيق الصلة بغابة الحظر العربي الوطنية في رومبيو. والسبب هو أن كلاهما في شكل مناطق محمية يوجد فيها محظورات مثل قطع الأشجار وصيد الحيوانات لحماية النظم البيئية فيها والتي تسبب فوائد طويلة الأجل ، من فوائدها منع البلاء الطبيعي كالجفاف والفيضان والهبوط في موسم المطر.

الكلمات المفتاحية : محافظة الطبيعة، الحمى ، عند الحديث.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persoalan krisis lingkungan yang melanda dunia saat ini sudah pada taraf yang sangat mengkhawatirkan. Rentetan bencana, seperti banjir, tanah longsor, pencemaran air, kekeringan yang berkepanjangan, kebakaran hutan dan lahan, serta gempa bumi seakan sudah menjadi langganan musibah di negeri ini, bahkan sudah menjadi musibah dunia. Persoalan lingkungan hidup pada umumnya disebabkan oleh dua hal. Pertama, karena kejadian alam sebagai peristiwa yang harus terjadi sebagai proses dinamika alam itu sendiri. Kedua, karena ulah dan perbuatan tangan manusia sendiri, sehingga menimbulkan bencana. Dari sekian banyak persoalan tentang kerusakan lingkungan hidup, ternyata peran manusia sangat besar dalam membuat kerusakan, akibatnya manusia yang menanggung akibatnya.¹ Ini selaras dengan firman Allah:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ²

"Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (QS. al-Rum: 41)

Manusia sebagai mandataris Tuhan di bumi, yang diberi kepercayaan untuk memelihara dan memakmurkan bumi, tampak nya justru menjadi aktor utama kerusakan bumi. Manusia dengan segala kegiatan dan tindakannya, sudah semakin tidak selaras dengan alam. Dengan keserakahannya mereka mengeksploitasi alam dengan terus menguras energi yang ada di dalamnya. Mereka menjadikan alam sebagai

¹ Istianah, "Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam Prespektif Hadis", *Riwayah: Vol. 1, No. 2, September 2015*, hlm. 251

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta : Lembaga Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 588.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

objek nilai, ekonomi, dan kebutuhan hidup pragmatis. Di sisi lain pengaruh paha materialisme dan kapitalisme serta pemanfaatan teknologi yang tidak tepat guna dan ramah lingkungan, mengakibatkan rusaknya lingkungan yang semakin masif.³

Adanya hutan larangan adat yang berfungsi untuk menjaga ekosistem yang ada di dalamnya dapat mengurangi terjadinya kerusakan lingkungan yang ada sekarang. Hutan larangan adat Kenegerian Rumbio merupakan salah satu hutan adat yang memiliki penerapan kearifan lokal oleh masyarakat adatnya. Hutan larangan adat ini memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi dan masyarakat yang sangat menghormati peraturan-peraturan adat. Kelembagaan adat yang berada di sekitar hutan larangan adat Rumbio memiliki tujuan dan fungsi untuk menjaga kelestarian hutan adat dan lingkungan.⁴

Rasulullah SAW juga pernah membuat suatu kawasan lindung (*hima*) yang mana di dalamnya hewannya tidak boleh diburu dan pepohonannya tidak boleh diambil. Ini digambarkan dalam beberapa hadis:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ الصَّعْبَ بْنَ جَنَامَةَ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَقَالَ: بَلَّغْنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَى النَّقِيعِ، وَأَنَّ عُمَرَ حَمَى السَّرَفِ وَالرَّيْبَةَ⁵

Telah menceritakan kepada kami yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami al-Laits dari Yunus dari Ibnu Syihab dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma bahwa ash-Sha'ba bin Jutsamah berkata; Bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi

³ Muhammad harfin Zuhdi, "Rekonstruksi Fiqh al-Bi'ah Berbasis Masalah", *Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 14, No. 1, Juni 2015, hlm. 43

⁴ Firdaus, "Peran Lembaga Adat kenegerian Rumbio Dalam Pelestarian Hutan Larangan Adat", *Jom Fisip*, Vol. 4, No. 1, Februari 2017, hlm. 12

⁵ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhori, *Shahih al-Bukhori*, (Beirut: Daar Ibnu Katsir, 1423 H/2002 M), hlm. 570

wasallam telah bersabda: "Tidak ada daerah terlarang kecuali kepada Allah dan RasulNya". Yahya berkata; Telah sampai kepada kami bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah membuat batas larangan di Naqi' sedang 'Umar pernah mwmbuat batas larangan di as-Saraf dan ar-Rabdzah".⁶

Dalam hadis lain beliau juga bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim.

و حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْ الْمَدِينَةِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَلَوْ وَجَدْتُ الظَّبَّاءَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا مَا دَعَرْتُهَا وَجَعَلَ اثْنَيْ عَشَرَ مِيلاً حَوْلَ الْمَدِينَةِ حِمَى⁷

Ishaq bin Ibrahim, Muhammd bin Rafi' dan Abdu bin Humaid telah memberitahukan kepada kami, Ishaq berkata; Abdurrazzaq telah mengabarkan kepada kami, Ma'mar telah memberitahukan kepada kami, dari az-Zuhri, dari sa'id bin al-Musayyab, dari abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah shallallahu Alaihi wa sallam menjadikan tanah haram apa-apa yang berada di antara dua bukit berbatu hitam, abu Hurairah berkata, "seandainya aku mendapati kijang berada di antara dua bukit berbatu hitam, maka aku tidak akan mengusirnya, lalu beliau menjadikan 12 mil dari sekitar Madinah sebagai daerah terlarang."⁸

Menurut Ibnu Hajar al-Asqalany Kata *hima* berarti daerah terlarang. Maksudnya, seseorang melarang hewan untuk merumput di daerah tersebut agar rumputnya menjadi subur, lalu dipakai untuk menggembalakan hewan tertentu. Asal kata *hima* menurut bangsa Arab adalah; bahwa apabila pemimpin di antara mereka singgah di suatu tempat yang subur, maka diusahakan agar anjing menggonggong di tempat yang tinggi, lalu dia membuat batas larangan dari semua arah sejauh

⁶ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari*, terj. Amiruddin, (Jakarta: Pustaka Azam, 2014), Jilid 13, hlm. 336.

⁷ Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, (Beirut: Daarul Hadis, 1412 H/1991 M), hlm. 1000

⁸ An-Nawawi. *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim bin al-Hajjaj*. (Jakarta: Darus Sunnah, 2013), jilid 6, hlm. 717

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

gonggongan anjing itu terdengar, dan orang lain tidak boleh menggembalakan hewan di tempat itu.⁹ Dan menurut An-Nawawi maksudnya, para raja arab dan raja lainnya mempunyai daerah terlarang untuk dimasuki manusia, dan barangsiapa yang memasukinya akan mendapatkan hukuman.¹⁰

Sedangan menurut Muhammad bin Shaleh al-Utsaimin Kata *hima*, biasanya para raja, penguasa, orang-orang terpandang, atau yang seperti mereka melindungi sebidang tanah hingga orang lain tidak menggembala ternak di dalamnya, sehingga tanah tersebut tetap utuh untuk menggembala ternak-ternak mereka. Sebidang tanah yang dilindungi ini biasanya padang hijau yang menggiurkan lebih baik dari tanah di sekeliling yang menjadi tempat gembalaan. Apabila ada seorang penggembala datang menggembalakan kambingnya di sekitar wilayah terlarang itu, dan terlihat oleh binatang-binatang terak maka mereka akan berjalan ke arah wilayah terlarang tersebut.¹¹

Melihat beberapa pendapat ulama mengenai kata *hima* ini maka Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik membahas hadis-hadis tentang *hima* untuk mengetahui bagaimana kedudukan dan pemahaman hadis tentang *hima* dan relevansinya dengan hutan larangan adat Kenegerian Rumbio.

B. Identifikasi Masalah

Beranjak dari tema yang penulis angkat sebagai judul dari penelitian ini, maka penulis merumuskan identifikasi masalahnya agar dapat dijadikan bahan penelitian, diantaranya sebagai berikut :

⁹ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari*, terj. Amiruddin, (Jakarta: Pustaka Azam, 2014), Jilid 13, hlm. 336

¹⁰ An-Nawawi. *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim bin al-Hajjaj*. (Jakarta: Darus Sunnah, 2013), jilid 7 halaman 813

¹¹ Muhammad bin Shaleh al-Utsaimin, *Syarah Shahih Bukhori*, terj. Ihsan al-Atsari, (Jakarta: Darus Sunnah, 2010), hlm. 17

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Maraknya pembalakan liar dan eksploitasi alam secara besar-besaran belakangan ini membuat rusaknya ekosistem yang ada di hutan.
2. Perburuan liar terhadap hewan yang dianggap langka dapat menyebabkan kepunahan.
3. Kurangnya pepohonan untuk meresap air dan gundulnya hutan dapat mengakibatkan bencana alam seperti banjir dan tanah longsor pada musim hujan.
4. Krisis lingkungan yang melanda dunia saat, ini telah menjadi ancaman bagi kehidupan manusia.
5. Kurangnya perhatian dari masyarakat khususnya kaum muda untuk menjaga dan melestarikan lingkungan.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka penulis memberi batasan masalah dalam membahas permasalahan ini yaitu, penelitian ini akan membahas hadis-hadis tentang *hima*, menurut informasi kitab *Miftah al-Kunuz as-sunnah, Mu'jam al-Mufahrasy li al Alfaz al-Hadits* karya AJ. Wensinck dan software Maktabah Syamilah terdapat 10 hadis tentang *hima* yang termuat dalam kitab hadis *Shahih Bukhori, Shahih Muslim, Sunan Abu Daud, Musnad Ahmad bin Hambal, dan Muwaththa' Imam Malik*¹². Di dalam penulisan ini penulis hanya akan membahas 4 hadis yang mewakili pembahasan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Hadis Riwayat Bukhori kitab *Musaqah* Nomor 2370
2. Hadis Riwayat Bukhori kitab *Jihad* Nomor 3059
3. Hadis Riwayat Muslim Kitab *Hajj* Nomor 1372
4. Hadis Riwayat Ahmad bin Hambal Nomor 5655

D. Rumusan Masalah

¹² Wensinck, AJ, *Mu'jam al-Mufahrasy li al Alfaz al-Hadits*, (Leiden:1936), Juz 1, hlm. 519-520

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Beranjak dari latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka penulis merumuskan masalahnya agar dapat dijadikan sebuah penelitian, diantaranya sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan dan pemahaman hadis tentang *hima*?
2. Bagaimana kontekstualisasi kawasan *hima* dengan hutan larangan adat Kenegerian Rumbo?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui kedudukan dan pemahaman hadis tentang *hima*.
2. Mengetahui kontekstualisasi kawasan *hima* pada masa nabi dengan hutan larangan adat kenegerian Rumbio.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yang ingin penulis capai sebagai berikut :

1. Menambah wawasan kepada umat Islam tentang pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sedikit kontribusi ilmiah dalam khazanah keIslaman, sebagai respon dalam mengatasi krisis lingkungan.
3. Kajian ini diharapkan dapat memberikan panduan terhadap perilaku yang seimbang bagi komunitas masyarakat luas.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan ini bertujuan untuk mempermudah para pembaca dalam menelaah isi kandungan didalamnya, Adapun sistematikanya sebagai berikut :

BAB I : Merupakan bab pendahuluan, yaitu pengantar yang menggambarkan seluruh isi tulisan, sehingga dapat memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu yang terdiri dari : Latar belakang masalah, untuk memberikan penjelasan secara

akademik mengapa penelitian ini perlu di lakukan dan apa hal yang melatarbelakangi penelitian ini. Kemudian di lanjutkan dengan identifikasi masalah, untuk memaparkan permasalahan yang terkait dengan judul ini. Setelah itu batasan masalah dan rumusan masalah, agar penelitian ini lebih terfokus, tujuan dan manfaat penelitian baik secara akademis maupun praktis, dan sistematika penulisan, untuk membantu dalam memahami keseluruhan isi penelitian ini.

BAB II : Di dalam bab ini di letakkan sesuai dengan sistematikanya yakni kerangka teori, berisikan di dalam nya teori-teori atau pendapat seseorang, dan terdiri pembahasan singkat didalamnya, seperti defenisi hutan, defenisi hutan lindung, pengenalan terhadap hutan larangan adat Kenegerian Rumbio, status hewan dan tumbuhan di dalam hutan larangan adat Kenegerian Rumbio, dan penelitian-penelitian yang relevan dengan judul ini.

BAB III : Yaitu yang berisi tentang metode penelitian, terdiri dari :jenis penelitian, Sumber data penelitian yang terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder, teknik pengumpulan data yaitu tahapan yang penulis lakukan dalam mengumpulkan data,dan teknik analisa data yaitu tahapan atau cara analisis yang di lakukan.

BAB IV : Merupakan bab penyajian dan analisa data, bagaimana kajian matan hadis tentang *hima* ini, dan apakah konsep *hima* relevan dengan hutan larangan adat Kenegerian Rumbio.

BAB V : Merupakan bagian akhir dari skripsi ini yang berisi kesimpulan yang menjelaskan dari seluruh isi tulisan yang menjadi jawaban dari pokok masalah yang dimunculkan,dan memberikan saran-saran yang dianggap penting untuk kemajuan maupun kelanjuta

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Landasan Teori

1. Defenisi Hutan

Hutan adalah suatu lapangan bertumbuhnya pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan.¹³ Di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dirumuskan pengertian hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Kawasan Hutan yaitu wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.¹⁴

Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999, bahwa status hutan terbagi menjadi dua yaitu hutan negara dan hutan hak. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Menurut ketentuan pasal 5 ayat (2) hutan negara dapat berupa hutan adat, yaitu hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Ketentuan ini merupakan pengakuan atas hak adat, walaupun pengakuan itu masi mensubordinasikan hutan adat sebagai bagian dari hutan Negara. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.¹⁵

2. Defenisi Hutan Lindung

Definisi Hutan Lindung menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan adalah “Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk

¹³ Bambang Pamuladi, *Hukum Kehutanan & Pembangunan Bidang Kehutanan*, Cetakan 3 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 233

¹⁴ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Pasal 1 ayat 2.

¹⁵ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 158

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi tanah, mencegah intrusi air laut, dan menjaga kesuburan tanah.¹⁶

3. Pengenalan Hutan Larangan Adat Kenegerian Rumbio

Hutan larangan adat Kenegerian Rumbio merupakan salah satu tanah ulayat masyarakat adat Kenegerian Rumbio yang telah diakui oleh Pemerintah daerah Kabupaten Kampar adalah *ghimbo laghangan* atau hutan larangan atau hutan lindung. Hutan larangan ini adalah warisan turun temurun dan sudah ada sejak lama. Pada masa perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia, hutan larangan ini juga berfungsi sebagai tempat persembunyian dan perlindungan dari serangan penjajah Belanda dan Jepang. Tempat persembunyian berupa benteng-benteng masih dapat ditemukannya saat ini dan berada di tengah hutan larangan.¹⁷

Menurut Dinas Kehutanan Kabupaten Kampar (2010), Hutan Larangan Adat Rumbio secara geografis terletak diantara 0° 18'00"-0°19'40" LU dan 101°7'00"-101°8'20" BT dengan luas 530 hektar. Secara administratif, Hutan Larangan Adat terletak di Kenegerian Rumbio, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar Provinsi Riau dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kampar Utara.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kampar Kiri.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bangkinang
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kampa.¹⁸

Hutan Larangan Adat ini merupakan *Pusako Tinggi* masyarakat adat Kenegerian Rumbio, yang didalamnya tersimpan berbagai kekayaan alam serta flora dan fauna khas daerah ini. Di samping kekayaan flora dan fauna, ada kekayaan lain yang sangat bernilai bagi masyarakat adat Kenegerian Rumbio, yaitu fungsi hidroligis dan lingkungan dari hutan larangan adat tersebut, yaitu sebagai sumber mata

¹⁶ Undang-Undang No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

¹⁷ Zulfahmi, *Keragaman pasak Bumi di Hutan larangan Adat Rumbio*, (Pekanbaru: CV. Asa Riau, 2015) Hlm. 10

¹⁸ Ibid

air bersih yang langsung dapat diminum tanpa dimasak terlebih dahulu. Sebagian besar masyarakat Kenegerian Rumbio dan desa-desa di sekitarnya memperoleh air minum yang bersumber dari kaki bukit hutan larangan.

Dalam menjaga kelestarian hutan larangan Adat Kenegerian Rumbio. Ninik mamak berperan penuh. Kebijakan-kebijakan adat dikeluarkan oleh sepuluh ninik mamak yang dipimpin oleh datuok Ulak Simano dari suku pitopang. Adapun hal yang dilakukan oleh *Keragaman Pasak Bumi di Hutan Larangan Adat Rumbio* para ninik mamak antara lain : (1) melakukan musyawarah untuk membahas rencana pelestarian hutan larangan termasuk pembahasan mengenai sanksi bagi yang melakukan penebangan, perambahan hutan dan perburuan. (2) melaksanakan musyawarah bila ada program atau kegiatan baik dari pihak pemerintah seperti program pengayaan tanaman hutan. (3) Melaksanakan musyawarah bila ada rencana dari ninik mamak atau usulan dari masyarakat terkait dengan hutan larangan.¹⁹

4. Status Hewan dan Tumbuhan di Hutan Larangan Adat Kenegerian Rumbio

Upaya perlindungan dan konservasi hutan larangan adat ini sudah diatur dalam Undang-undang Adat Kenegerian Rumbio No. 1 Tahun 2007 tentang Rimba Larangan Adat pada pasal 2, pasal 3 dan pasal 4, yaitu sebagai berikut:

Pasal 2

1. Rimba larangan yang telah ditetapkan lokasinya oleh para pendahulu secara turun temurun menjadi tanggung jawab bersama masyarakat adat untuk menjaga keberadaannya.
2. Pada kawasan rimba larangan tersebut dilarang melakukan penebangan kayu dan kegiatan lain yang dapat merusak keberadaan

¹⁹ Ibid, Hlm. 11

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

segala sesuatu yang terkandung didalamnya serta kegiatan yang dapat merubah fungsi rimba larangan adat tersebut.

3. Barang siapa yang sengaja atau tidak sengaja, baik secara langsung maupun tidak langsung melakukan kegiatan pada ayat (2) dikenakan sanksi atau hukuman adat sesuai dengan hukum adat setempat.

Pasal 3

Rimba larangan adat ini berfungsi sebagai mata air atau daerah resapan air untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidup disekitarnya. Pasal 4

1. Berbeda dengan hutan tanah ulayat, rimba larangan ini, apapun alasannya tidak dapat di kelola sehingga merubah fungsi dan keberadaanya.
2. Pemanfaatan segala sesuatu yang terkandung dalam rimba larangan tersebut hanya dapat dilakukan atas persetujuan bersama ninik mamak pemangku adat penguasa rimba larangan masing-masing persukuan sesuai dengan syarat dan ketentuan adat persukuan. Pemanfaatan tersebut harus memenuhi dan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku secara turun temurun di masing-masing persukuan.²⁰

Selain itu, sejak zaman dahulu juga sudah ada larangan-larangan secara tidak tertulis di masyarakat Kenegerian Rumbio untuk menjaga dan melindungi hutan larangan adat Rumbio dari berbagai tindakan yang dapat merusak atau menurunkan fungsi hutan, larangan-larangan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tidak boleh menebang pohon
2. Tidak boleh memanfaatkan hasil hutan tanpa seizin ninik mamak
3. Tidak boleh memanfaatkan hasil hutan secara berlebihan
4. Tidak boleh menjual hasil hutan larangan adat Rumbio
5. Tidak boleh memasuki hutan larangan adat Rumbio tanpa seizin ninik mamak

²⁰ Ibid, hlm. 23-24

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Tidak boleh takabur dan sombong selama di kawasan hutan larangan adat Rumbio
7. Tidak boleh berburu fauna hutan larangan adat Rumbio
8. Tidak boleh berbuat yang tidak baik di dalam hutan larangan adat Rumbio
9. Tidak boleh berkata-kata yang tidak baik di dalam hutan.²¹

Apabila larangan-larangan tersebut dilanggar, maka sipelanggar akan diberi sanksi, dalam istilah adat Kenegerian Rumbio “*Ndak ado sala ndak batimbang*” (tidak ada salah yang tidak diperhitungkan). Besar kecilnya kesalahan yang dilakukan oleh sipelanggar biasanya diselesaikan secara musyawarah, para tetua adat seperti ninik mamak akan memanggil sipelanggar dan mengadilinya di balai adat atau tempat tertentu, biasanya pengadilan ini bersifat kekeluargaan dan tetap berpedoman kepada adat istiadat di Kenegerian Rumbio. Penjatuhan sanksi biasanya disesuaikan dengan besar kecil kesalahan dan keadaan si pelanggar, baik secara ekonomi maupun usianya.²²

B. Tinjauan Kepustakaan

Untuk menghindari terjadinya pengulangan hasil temuan yang membahas permasalahan yang sama dari seseorang baik dalam bentuk buku, ataupun dalam bentuk tulisan yang lain, maka peneliti akan memaparkan beberapa karya ilmiah atau penelitian terdahulu.

1. Artikel dalam jurnal oleh Ulin Niam Masruri, “Pelstarian Lingkungan Dalam Prespektif Sunnah”, *At-Taqaddum*, vol. 6, No. 2, November 2014. Halaman. 411-428.²³ Didalam jurnal ini dibahas bagaimana peran sunnah dalam melestarikan lingkungan secara umum, dalam jurnal ini sedikit disinggung tentang masalah kawasan *hima* namun tidak begitu mendalam. Sedangkan di dalam penelitian ini penulis hanya akan fokus pada masalah kawasan *hima* yang

²¹ Ibid, hlm. 24

²² ibid

²³ Ulin Niam Masruri, “pelstarian Lingkungan Dalam Prespektif Sunnah”. *At-Taqaddum*, vol. 6, No. 2, November 2014. Hlm. 411-428.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

digambarkan dalam hadis.

2. Rustam Ibrahim, Mufrod Teguh Mulyo, Lilis Fatimah menulis artikel “Konsep Ramah Lingkungan Dalam Prespektif Al-Qur’an, Hadis, dan Kitab Kuning di Pesantren”, *Madania*, Vol. 21, No. 2. Desember 2017. Halaman. 209-220.²⁴ Dalam jurnal ini fokus kajiannya adalah konsep, formulasi, dan urgensi ramah lingkungan dalam prespektif al-Qur’an, hadis, dan kitab kuning pesantren serta menunjukkan bagaimana pesantren berpotensi sebagai lokomotif dalam konservasi lingkungan. Jurnal ini tentu juga akan berbeda dengan penelitian yang akan penulis angkat, fokus kajian penulis adalah kontekstualisasi kawasan *hima* pada masa nabi dengan hutan larangan adat Kenegerian Rumbio.
3. Artikel jurnal lainnya, ditulis oleh Cut Ummu Athiyah, “Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Hadis”, *Bimas Islam*, Vol. 10, No. 2, 2017. Halaman. 321-354.²⁵ Jurnal ini membahas tentang pelestarian lingkungan hidup dalam hadis dengan mengkaji hadis-hadis tentang penanaman pohon, menghidupkan lahan mati, dan memelihara binatang dan tumbuhan. Jurnal ini berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu dengan menfokuskan pembahasan pada *hima* dalam hadis-hadis Nabi.
4. Artikel dalam jurnal oleh Istianah, ”Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Hadis”, *Riwayah*, Vol. 1, No. 2, September 2015. Halaman. 249-270.²⁶ Dalam jurnal ini dibahas bagaimana upaya pelestarian lingkungan hidup dalam perspektif hadis dengan mengkaji hadis-hadis tentang perintah menghidupkan lahan mati, anjuran menanam pohon, dan larangan membuang hajat sembarangan, sedangkan kajian yang akan penulis angkat akan mencoba membahas

²⁴ Rustam Ibrahim, Mufrod Teguh Mulyo, Lilis Fatimah, “Konsep Ramah Lingkungan Dalam Prespektif Al-Qur’an, Hadis, dan Kitab Kuning di Pesantren”. *Madania*, Vol. 21, No. 2, Desember 2017. Hlm. 209-220.

²⁵ Cut Ummu Athiyah, “Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Hadis”, *Bimas Islam*, Vol. 10, No. 2, 2017. Hlm. 321-354.

²⁶ Istianah, “Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam Prespektif Hadis”, *Jurnal Riwayah*: Vol. 1, No. 2, September 2015. Hlm. 249-270

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- tentang bagaimana kedudukan dan pemahaman hadis tentang *hima*.
5. Artikel dari Mudhofir Abdullah, “Konservasi Lingkungan Dalam Prespektif Ushul Al-Fiqh”. *Millah*, STAIN Surakarta, Edisi Khusus, Desember 2010. Halaman. 118-137.²⁷ Dalam artikel ini dibahas makna konservasi lingkungan melalui pemahaman kembali karya tafsir dan fikih dengan unit analisisnya yakni metodologi yurisprudensial atau ushul al-fiqh. Berbeda dengan artikel di atas, penelitian yang akan penulis angkat berfokus pada pelestarian lingkungan dalam hadis dengan membahas hadis-hadis tentang kawasan *hima*.
 6. Tesis dari Mumlatun Nafisah, “*Al-Qur’an dan Konservasi Lingkungan (Suatu Pendekatan Maqasid al-Syari’ah)*” tahun 2017. Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.²⁸ Penelitian ini membahas pandangan Al-Qur’an tentang bagaimana pola interaksi manusia dengan lingkungan hidupnya dan memformulasikan wacana pemeliharaan lingkungan sebagai doktrin utama (ushul) Syariat Islam. Dan dalam penelitian ini memaparkan ayat-ayat Al-Qur’an mengenai konservasi lingkungan. Berbeda dengan apa yang akan penulis teliti, penulis mencoba membahas bagaimana kontekstualisasi *hima* dalam hadis, mengingat hadis juga merupakan sumber ajaran Islam ke dua setelah Al-Qur’an.
 7. Skripsi dari Muhammad Nur Alamin, “*Konsep konservasi Alam Dalam Hadis Nabi (Kajian Ma’anil Hadis Shahih Bukhori Nomor Indeks 2370)*” tahun 2019. Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya²⁹. Skripsi ini membahas tentang bagaimana konsep konservasi alam perspektif hadis dengan fokus pada kajian hadis riwayat Bukhori No 2370. Perbedaan penelitian penulis dengan

²⁷ Mudhofir Abdullah, Artikel “Konservasi Lingkungan Dalam Prespektif Ushul Al-Fiqh”, *Millah*, STAIN Surakarta Edisi Khusus, Desember 2010. Hlm. 118-137.

²⁸ Mumlatun Nafisah, “*Al-Qur’an dan Konservasi Lingkungan (Suatu Pendekatan Maqasid al-Syari’ah)*”, Tesis (Jakarta: Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017).

²⁹ Muhammad Nur Alamin, “*Konsep Konservasi Alam Dalam Hadis Nabi*”, Skripsi (Surabaya: Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019).

penelitian di atas adalah penulis akan mencoba mengkaji hadis-hadis dengan lafazh *hima* untuk mengetahui kontekstualisasi kawasan *hima* pada masa nabi dengan hutan larangan adat Kenegerian Rumbio.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Bila dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah sumber atau buku-buku yang ada relevansinya dengan tema yang akan dikaji.³⁰ Dalam penelitian ini penulis berusaha mengadakan penelitian terhadap kitab-kitab Hadits, buku-buku dan bentuk tulisan yang berhubungan dengan masalah yang akan dikaji.

Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat *deskriptif* (menggambarkan).³¹ Yaitu penelitian yang bermaksud menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai obyek yang ada.

B. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data melalui sumber data primer dan juga data-data sekunder. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya.³² Adapun macam-macam sumber primer yang akan penulis gunakan yaitu:

1. Shahih Bukhari
2. Shahih Muslim
3. Musnad Ahmad bin Hambal.
4. dan Muwaththa' Imam Malik.

Sumber data sekunder yaitu biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen dan bahan-bahan yang ada.³³ Adapun macam-macam

³⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996), hlm. 245.

³¹ Ahmadi Muhammad Anwar, *Prinsip-Prinsip Metodologi Research*, (Yogyakarta: Sumbangsi, 1973), hlm. 1-2.

³² Lois Gootschak, *Understanding History A Primer Of Historical Method*, Terj. Nugroho Notusanto, (Ui Pres, 1985), hlm. 32.

³³ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rokesorosin, 1996, Edisi 3), hlm. 126.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sumber data sekunder yang akan penulis gunakan yaitu:

1. *Fathul Baari* syarah shahih Bukhori karya Ibnu Hajar al-Asqalani,
2. *al-Minhaj* syarah shahih Muslim karya Imam An-Nawawi,
3. Syarah Musnad Ahmad yang ditulis oleh Ahmad Muhammad syakir,
4. *Tahzib al-Kamal fii Asma ar-Rijal* karya Imam Al-Mizzy,
5. Konservasi Alam Dalam Islam, ditulis oleh Fachrudin Mangunjaya,
6. *Al-Ahkam al-Sultaniyah*, karya Al-Mawardi.
7. Keragaman Pasak Bumi di Hutan Larangan Adat Kenegerian Rumbio, ditulis oleh Zulfahmi.

Selain data-data di atas. Masih terdapat literatur lain yang menjadi sumber data sekunder yang mempunyai keterkaitan dengan tema pembahasan pada penelitian ini.

Penulis akan menggunakan teknik dokumentasi, yaitu Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.³⁴ Adapun dalam metode pengumpulan data, karena penelitian ini adalah penelitian kepustakaan maka dalam pengumpulan data menggunakan cara-cara membaca, mencatat, dan mengutip. Setelah data tersusun kemudian dianalisis.

C. Teknik Pengumpulan Data

Metode penelitian ini adalah metode *maudhu'iy*, prosedur yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Menentukan tema atau masalah yang akan dibahas, yaitu tentang *hima*.
2. Menghimpun atau mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dalam satu tema. Untuk mengumpulkan hadis-hadis tentang *hima* penulis akan menggunakan metode takhrij. pencarian takhrij terdapat dua cara yaitu dengan cara manual dan cara modern. Pencarian dengan cara manual penulis menggunakan metode takhrij menggunakan lafadz yang jarang digunakan dengan menggunakan kitab *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fazh al-hadits an-Nabawi* karya AJ. Wensinck. Sedangkan pencarian dengan

³⁴ Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 123.

cara modern penulis lakukan dengan bantuan aplikasi Maktabah Syamillah. Dalam menggunakan metode takhrij penulis menggunakan kata kunci yang penulis rasa tepat dengan tema hadis yang akan dicari.

3. Membuat skema sanad untuk menentukan kuantitas dari perawi hadis yang akan dibahas.

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penelitian sanad yang meliputi penelitian kualitas pribadi perawi, kapasitas intelektualnya dan metode periwayatan yang digunakan.
2. Membandingkan berbagai syarah hadis yang berkaitan dengan *hima*.
3. Melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis atau ayat-ayat pendukung.
4. Menyusun hasil penelitian menurut kerangka besar konsep
5. Analisis dengan menggunakan dasar argumentasi ilmiah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah memaparkan hasil penelitian dan analisis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Kedudukan dan pemahaman hadis tentang *hima* adalah bahawasanya Nabi pernah menetapkan *hima* di an-Naqi' yang di dalamnya dilarang untuk berburu dan menebang pepohonan dan mengelola kawasan tersebut untuk kepentingan kaum muslimin secara umum, bukan untuk kepentingan pribadi. kawasan *hima* yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW mengandung nilai-nilai pelestarian alam, dengan menetapkan *hima* yang dalam konteks sekarang adalah kawasan lindung akan membuat ekosistem pada kawasan tersebut terjaga dan terhindarnya flora dan fauna langka dari kepunahan.
2. Kontekstualisasi kawasan *hima* pada masa Nabi dapat dikatakan *relevan* dengan hutan larangan adat Kenegerian Rumbio. Alasannya karena keduanya sama-sama berbentuk kawasan lindung yang di dalamnya teradapat larangan seperti menebang pohon dan berburu hewan untuk menjaga ekosistem yang ada di dalamnya yang menimbulkan maslahat jangka panjang, termasuk mencegah bencana seperti kekeringan pada musim kemarau atau banjir dan longsor pada musim hujan.

B. Saran

1. Melalui kajian hadis tentang konservasi alam diharapkan dapat memberikan perhatian kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga dan melestarikan alam melalui pencaangan kawasan *hima* seperti yang dicontohkan oleh Nabi *Shallallahu 'alaihiWasallam*.
2. Kajian ini tentu jauh dari kata sempurna, mungkin ada yang terlupa atau bahkan tertinggal. Oleh karena itu, penulis mengharapkan

- penelitian ini dapat memantik kegelisahan baru bagi pembaca sehingga tertarik untuk mengkaji dengan lebih kritis dan teliti guna menambah wawasan bagi masyarakat.
3. Tulisan ini hanyalah sebuah ikhtiar kecil yang dilakukan penulis, tentu sangat banyak kekurangan di dalamnya. Untuk itu kritik dan masukan dari pembaca sangat dibutuhkan.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Mudhofir. “Konservasi Lingkungan Dalam Prespektif Ushul Al-Fiqh”, *Millah*, Edisi Khusus, Desember 2010, Surakarta: STAIN Surakarta.
- Alamin, Muhammad Nur. Skripsi “Konsep Konservasi Alam Dalam Hadis Nabi”, Surabaya: Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.
- Anwar, Ahmadi Muhammad. 1973, *Prinsip-Prinsip Metodologi Research*, Yogyakarta: Sumbangsi.
- Arikunto, Suharsimi. 1996, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. 2014, *Fathul Baari*, terj. Amiruddin, Jakarta: Pustaka Azam.
- Al-Bukhori, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail. 1423 H/2002 M, *Shahih al-Bukhori*, Beirut: Daar ibnu Katsir.
- Djoseputro, Dwi. 1994, *Ekologi Manusia Dengan Lingkungannya*, Jakarta: Erlangga.
- Farida, Umma. 2009, *Naqd al-Hadis*, Kudus: STAIN Kudus.
- Gootschak, Lois. 1985 *Understanding History A Primer Of Historical Method*, Terj.Nugroho Notusanto, Jakarta: Ui Pres.
- Hardani, dkk. 2020, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Al-Hasani, Muhammad ibn ‘Alwi al-Maliki. 1410 H./1990 M, *al-Manhal al-Latif fi Usul al-Hadis al-Syarif*, Jeddah: Mutabi’ al-Sahar.
- Ismail, M. Syuhudi. 1992, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang.
- Ismail, M. Syuhudi. 1994, *Hadits Nabi Yang Tekstual dan Kontekstual (telaah Ma’anil Hadits tentang ajaran Islam yang universal, temporal dan local)*, Jakarta: PT Bukan Bintang.
- Istianah, “Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam Prespektif Hadis”, *Riwayah*, September 2015, Vol. 1, No. 2.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Al-Khatib, Muhammad ‘Ajjaj. 1409 H./1989 M , *Usul al-Hadis Ulumuh wa mushtalahuh*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Khon, Abdul Majid. 2014, *Takhrij & Metode Memahami Hadis*, Jakarta: Amzah.
- Ma’luf, Luia. 1987, *Al-Munjid fii al-Lugah wa al-A‘lam*, Beirut: Dar al-Masyriq.
- Maizuddin. 2008, *Metodologi Pemahaman Hadis*, Padang: Hayfa Press.
- Mangunjaya, Fachruddin M. 2019, *Konservasi Alam Dalam Islam*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Mardalis. 1995, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Masruri, Ulin Niam, “pelstarian Lingkungan Dalam Prespektif Sunnah”, *At-Taqaddum*, November 2014, vol. 6, No. 2.
- Al-Mawardi. 2014, *Al-ahkam al-Sultaniyah*, terj. Khalifurrahman, (Jakarta: Qisthi Press.
- Al-Misri, Abu al-Fadal Jamal al-Din Muhammad ibn Mukrim ibn Manzur al-Afriqi. *Lisan al- ‘Arab*, Beirut: Dar Sadir.
- Al-Mizzy, Jamaluddin abi al-Hajjaj bin Yusuf. 1403 H/1983M, *Tahzib al-Kamal fii Asma ar-Rijal*, Beirut:Muksasah al-Risalah.
- Muataqim, Abdul. 2016. *Ilmu Ma’anil Hadits*, Yogyakarta: Idea Press.
- Muhadjir, Noeng. 1996, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rokesorosin.
- Munawwir, Ahmad Warson. 1984, *Kamus al-Munawwir*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren al- Munawwir.
- Nafisah, Mumlatun. Tesis “Al-Qur’an dan Konservasi Lingkungan (Suatu Pendekatan *Maqasid al-Syari’ah*)”, Jakarta: Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017.
- An-Naisaburi, Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj. 1412 H/1991 M, *Shahih Muslim*, Beirut: Daarul Hadis.
- An-Nawawi. 2013, *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim bin al-Hajjaj*. Jakarta: Darus Sunnah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Nurdin, Muhammad. 2010, *Qowaid Syarah Hadis*, Kudus: Nora Media Enterprise’.
- Pamulardi, Bambang. 1999, *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Pasal 21 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati.
- Reif, J.A. Levy, Y. 1993. Password: Kamus Bahasa Inggris Untuk Pelajar. PT. Kesaint Blanc Indah Corp. Bekasi. 1993, <https://id.wikipedia.org/wiki/Konservasi>, (23 Februari 2021 Pukul 19.35).
- Rahmadi, Takdir. 2015, *Hukum Lingkungan*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Rustam Ibrahim, Mufrod Teguh Mulyo, Lilis Fatimah, “Konsep Ramah Lingkungan Dalam Prespektif Al-Qur’an, Hadis, dan Kitab Kuning di Pesantren”, *Madania*, Desember 2017, Vol. 21, No. 2.
- As-Siddiqi, M. Hasbi. 2009, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Suparta, Munzier. 2003, *Ilmu Hadis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suryadi. 2006, *Memahami Hadis Nabi*, Yogyakarta: Offset.
- Syakir, Ahmad Muhammad. 2010, *Al-Musnad lil Imam Ahamd bin Muhammad bin Hambal*, terj. Taufik Hamzah, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Syuhbah, Abu. 1993, *Kutubu Sittah*, Terj. Ahmad Usman, Surabaya: Pustaka Progresif.
- At-Thahhan, Mahmud. 2010, *Taisir Musthalah al-Hadis*, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah.
- Undang-Undang No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
- Waskito, Hadi Arnowo. 2017, *Pertanahan Agraria Dan Tata Ruang*, Jakarta: PT Balebat Dedikasi Prima.
- Wirasanti, Niken (2010) “Menata kawasan cagar budaya berbasis ekosistem”, *Repository*, Jurnal Konservasi Benda Cagar Budaya Borobudur, IV (4). pp. 3-9. ISSN 19788584. <http://repository.kemdikbud.go.id/287/>. Diakses pada 5 juni 2021.

Zakariya, Abu al-Husain Ahmad ibn Faris. 1423 H./2002 M, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Bairut: Dar al-Fikr.


Az-Zuhayli, Wahbah. 1989, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Damshiq: Dar al Fikr.

Zuhdi, Muhammad Harfin, "Rekontruksi Fiqh al-Bi'ah Berbasis Maslahah", *Istinbath*, Juni 2015, Vol. 14, No. 1.

Zulfahmi. 2015, *Keragaman pasak Bumi di Hutan larangan Adat Rumbio*, Pekanbaru: CV. Asa Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

BIODATA PENULIS

Nama : Taufiqurrahman
Tempat/Tanggal Lahir : Pulau Payung, 21 Desember 1998
Pekerjaan : Mahasiswa
No.Hp/Wa : 082287165554
Alamat : Jln. Muhajirin, Desa Kualu Nenas, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau
Nama Ayah : Razali
Nama Ibu : Siswani

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. 2003-2004 : TK AISYIAH BUSTANUL ATHFAL PERAWANG
2. 2004-2006 : SD MUHAMMADIYAH PERAWANG
3. 2006-2010 : MIN TELUK KUALI, TEBO ULU, TEBO, JAMBI
4. 2010-2013 : PONDOK PESANTREN ANSHAR AL-SUNNAH AIR TIRIS KAMPAR
5. 2013-2017 : PONDOK PESANTREN ANSHAR AL-SUNNAH AIR TIRIS KAMPAR
6. 2017-2021 : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

RIWAYAT ORGANISASI

1. 2017-2018 : WAKIL KETUA DIVISI KEAGAMAAN DAN DAKWAH HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN ILMU HADIS UIN SUSKA RIAU